

ABSTRAK

Perjanjian kerja merupakan dasar hubungan hukum antara pekerja dan pengusaha. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik kontrak kerja lisan di CV Laskar Jenggala tanpa perjanjian tertulis, sehingga perlu dianalisis kesesuaiannya dengan hukum Islam dan hukum positif. Dalam perspektif hukum Islam, hubungan kerja dikaji melalui akad *ijarah al-a'mal* yang menekankan kejelasan pekerjaan, upah, dan keadilan bagi para pihak.

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap pemilik perusahaan serta pekerja, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur, jurnal ilmiah, dan peraturan ketenagakerjaan yang relevan. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak kerja di CV Laskar Jenggala dilakukan secara lisan dengan sistem upah borongan berdasarkan jumlah kilogram cabai yang diproses. Pekerja menerima penjelasan mengenai pekerjaan dan upah sebelum mulai bekerja. Ditinjau dari hukum Islam, praktik tersebut belum memenuhi rukun dan syarat akad *ijarah al-a'mal* karena masih terdapat ketidakadilan saat penimbangan cabai. Ditinjau dari hukum positif (PKWTT), kontrak lisan tetap sah sepanjang memenuhi unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Namun, ketiadaan perjanjian tertulis melemahkan kepastian hukum dan perlindungan bagi pekerja maupun perusahaan. Pihak CV Laskar Jenggala juga belum mendaftarkan pegawai ke BPJS ketenagakerjaan, padahal itu adalah salah satu hak pegawai dan sudah di atur ke dalam PKWTT.

Kata Kunci : Kontrak Perjanjian Kerja, *Ijarah al-A'mal*, Hukum Islam, Hukum Positif

ABSTRACT

An employment agreement serves as the legal foundation governing the relationship between workers and employers. This study was motivated by the implementation of verbal employment contracts at CV Laskar Jenggala without written agreements, raising questions regarding their compliance with Islamic law and positive law. From the perspective of Islamic law, employment relationships are examined through the concept of ijarah al-a'mal, which emphasizes clarity of work, wages, and fairness between the parties.

This research employed a qualitative method with a descriptive-analytical approach. Primary data were collected through interviews and observations involving the company owner and employees, while secondary data were obtained from relevant literature, scientific journals, and labor regulations. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, verification, and conclusion drawing.

The results show that employment contracts at CV Laskar Jenggala are carried out verbally with a piece-rate wage system based on the number of kilograms of processed chilies. Workers receive explanations regarding their duties and wages before starting work. From the perspective of Islamic law, this practice does not fully fulfill the pillars and requirements of the ijarah al-a'mal contract because there is still an element of injustice in the chili weighing process. From the perspective of positive law (PKWTT), verbal contracts remain legally valid as long as they fulfill the elements of work, wages, and employer instructions. However, the absence of a written agreement weakens legal certainty and protection for both workers and the company. In addition, CV Laskar Jenggala has not registered its employees with BPJS Ketenagakerjaan (Employment Social Security), even though this is one of the employees' rights and has been regulated under PKWTT provisions.

Keywords: *Employment Agreement, Ijarah al-A'mal, Islamic Law, Positive Law.*

pahalanya, dan semoga skripsi ini bermanfaat serta berkah bagi penulis maupun semua pihak. Aamiin...

Bangkalan, 05 Maret 2026

Penulis,

Mochammad Nashrul Zazuli

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	ii
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
PEDOMAN TRANSLITETRASI ARAB-LATIN	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	ix
MOTTO	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR SINGKATAN.....	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Pembatasan Masalah	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
F. Kajian Pustaka.....	7
G. Sistematika Pembahasan	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Ijarah.....	10
B. Kontrak Perjanjian Kerja	14
C. Undang-Undang Ketenagakerjaan	22

BAB III.....	29
METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian	29
B. Pendekatan Penelitian.....	29
C. Subjek Penelitian	30
D. Sumber Data	30
E. Metode Pengumpulan Data	31
F. Teknik Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Gambaran Umum CV. Laskar Jenggala.....	37
B. Praktik Kontrak Perjanjian Kerja di CV. Laskar Jenggala.....	41
C. Analisis Praktik Kontrak Perjanjian Kerja Ditinjau Dari Hukum Islam	45
D. Analisis Praktik Kontrak Perjanjian Kerja Ditinjau Dari Hukum Positif	49
E. Kesesuaian, Pendukung, Dan Penghambat Kontrak Perjanjian Kerja ...	54
F. Persamaan Dan Perbedaan Perjanjian Kontrak Kerja Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.....	58
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	66

DAFTAR SINGKATAN

CV: Curriculum Vitae

UU: Undang-Undang

MUI: Majelis Ulama Indonesia

PKWTT: Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu

PKWT: Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

PHK: Pemutusan Hubungan Kerja

BPJS: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial